



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 TENTANG
PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016, telah diatur pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat;
 - b. bahwa terdapat masyarakat tertentu yang belum terakomodir dalam pelayanan gratis, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;
14. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2016 PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71021), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah;
 - c. peserta didik penerima KJP;
 - d. karyawan swasta tertentu;
 - e. penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - f. penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - g. penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - h. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - i. Veteran Republik Indonesia;
 - j. penyandang disabilitas;
 - k. penduduk lanjut usia;
 - l. Marbot (Pengurus Masjid);
 - m. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - n. Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penghuni rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penghuni bangunan gedung milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya dengan sewa.
 - (2) Penghuni rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Unit Pengelola Rumah Susun dan memiliki kartu identitas rumah susun.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 Pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Marbot atau Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l merupakan Marbot atau Pengurus Masjid yang terdaftar pada Dewan Masjid Indonesia.

Pasal 16B

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 16C

Juru Pemantau Jentik (Jumantik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n merupakan warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk Menguras, Menutup, Memanfaatkan Kembali (PSN 3M) Plus oleh masyarakat yang terdaftar pada Kelurahan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Transjakarta gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan;
 - b. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e harus memiliki paling sedikit 1 (satu) rekening dan kartu Bank DKI dalam setiap 1 (satu) Kartu Keluarga dan anggota keluarga lain di dalam Kartu Keluarga yang tidak mempunyai rekening dan Kartu Bank DKI, berhak mendapatkan kartu tambahan, kecuali peserta didik penerima KJP; dan
 - c. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf n harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta yang berkoordinasi dengan Bank DKI.
- (2) Koordinasi antara PT Transportasi Jakarta dengan Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- (3) Dalam hal PT Transportasi Jakarta mengeluarkan kartu khusus penumpang Transjakarta gratis, maka kartu tersebut harus terintegrasi dengan sistem Bank DKI.
- (4) Pendataan untuk kartu tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi oleh PT Transportasi Jakarta berkoordinasi dengan Bank DKI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71012

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003